



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 5.27/UN34/I/2021  
TENTANG

STANDAR BIAYA PERKULIAHAN TEORI DAN PRAKTIKUM FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Perkuliahan Teori dan Praktikum Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan Standar Biayanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Standar Biaya Perkuliahan Teori dan Praktikum Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA PERKULIAHAN TEORI DAN PRAKTIKUM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Standar Biaya Perkuliahan Teori dan Praktikum Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta dengan Rincian Anggaran Biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021 melalui RKPT Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 27 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS  
YOGYAKARTA,

NEGERI



REKTOR SUMARYANTO

NIP 196503011990011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 5.27/UN34/I/2021  
TANGGAL 27 JANUARI 2021  
TENTANG  
STANDAR BIAYA PERKULIAHAN TEORI DAN  
PRAKTIKUM FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
NEGERI YOGYAKARTA

RINCIAN STANDAR BIAYA

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
1	Pembuatan Media Praktikum Online	Per Mata Kuliah	500.000,-



Ditetapkan di Yogyakarta  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

*Sumaryanto*  
SUMARYANTO

NIP 196503011990011001 ✓